

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari studi kritis mengenai dilema hak asasi manusia yang terjadi dalam Islam, yakni wacana kebebasan beragama, status wanita dan perkawinan beda agama, maka berdasar pada seluruh bahasan yang telah dikemukakan dapat ditarik beberapa poin penting sebagai inti dari pembahasan sebagai berikut:

1. Hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi. Secara umum, masyarakat dunia mengenal konsep HAM ketika dicetuskannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disepakati oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yang memuat 30 pasal berkenaan dengan perlindungan harkat dan martabat manusia tanpa adanya diskriminasi suku, bangsa, agama, etnis, ataupun warna kulit. Ini merupakan piagam HAM yang ditujukan untuk seluruh bangsa di dunia.
2. Sejak abad ke-7 M, Islam adalah agama universal yang mengajarkan tentang kemanusiaan dan melindungi hak asasi manusia. Islam adalah agama yang membawa paham *egalitarianisme*, artinya Islam memandang semua manusia sama. Superioritas manusia bukan karena jenis kelamin, suku, ras, bahasa, agama dan latar belakang budaya, melainkan hanya tingkat ketaqwaan dan kualitas keimanannya kepada Tuhan sajalah yang menjadikan seseorang mulia dalam Islam.

3. Di kalangan umat Islam, terdapat dua pandangan yang berbeda dalam menanggapi piagam HAM universal. Kelompok Islam Liberal menerima piagam HAM tersebut karena dianggap memiliki korelasi dengan nilai-nilai universal Islam itu sendiri. Piagam HAM dan Islam memiliki tujuan yang sama, yakni melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di sisi yang lain, kalangan Fundamentalis dengan keras menolak konsep HAM. Penolakan itu disebabkan karena terdapat beberapa pasal yang dipandang tidak sesuai dengan Islam. Adapun pasal-pasal yang menjadi kontroversial ialah pasal 18, yang menjamin kebebasan beragama, termasuk memberikan kebebasan untuk pindah agama. Pasal 16 ayat 1, yang memberikan kebebasan untuk kawin tanpa ada batasan kebangsaan, kewarganegaraan ataupun agama. Dan pasal 1, pasal ini menegaskan bahwa antara laki-laki dan wanita memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam ranah publik, baik dalam bidang sosial, politik maupun ekonomi.
4. Kaum Islam Fundamentalis memahami Islam secara kaku dan literal. Kaum ini tidak mengenal kebebasan beragama seperti yang digagas oleh HAM, mereka mengharuskan umat non-Muslim untuk mengkonversi agama mereka dengan memeluk Islam. Karena, dalam pemahaman mereka hanya Islamlah yang bisa memberikan keselamatan di akhirat kelak. Selain itu, kaum Fundamentalis berkeyakinan bahwa tidak ada tempat di bumi ini bagi orang yang murtad dari Islam. Orang-orang yang keluar dari Islam harus dibunuh. Padahal, pemahaman mereka itu hanya berdasar pada sebuah hadits yang perlu dikaji ulang validitasnya.

5. Dalam soal perkawinan beda agama, kaum Ekstremis-Fundamentalis memahami bahwa perkawinan dengan orang-orang non-Muslim haram hukumnya. Mereka menganggap bahwa semua orang di luar Islam adalah musyrik dan kafir, karena itulah orang-orang non-Muslim tersebut haram untuk dikawini. Padahal, dalam al-Qur'an sendiri ditegaskan bahwa umat non-Islam secara garis besar dikategorikan dalam tiga kelompok, yakni: musyrik, kafir dan ahl al-Kitab. Al-Qur'an secara tegas melarang umat Islam untuk kawin dengan orang-orang musyrik, sedangkan membolehkan untuk mengawini ahl al-Kitab. Sebab, ahl al-Kitab berbeda dengan orang-orang musyrik. Ahl al-Kitab secara eksplisit oleh al-Qur'an disebut sebagai kafir, sedangkan terdapat ayat yang membedakan antara ahl al-Kitab dengan kaum musyrik.
6. Dalam hal kesetaraan antara laki-laki dan wanita, kaum Fundamentalis menganggap bahwa laki-lakilah yang lebih tinggi martabatnya dan hak-haknya harus didahulukan dari pada wanita. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam segala aspek, baik sosial, politik maupun ekonomi. Hal ini sangat jauh berbeda dengan semangat HAM yang memiliki konsep persamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam segala hal, yakni dalam ranah sosial, politik maupun ekonomi.
7. Kebanyakan masyarakat Islam memiliki budaya patriarki dan telah lama wanita dianggap sebagai penghambat perkembangan budaya masyarakat Islam. Sebelum abad XX, al-Qur'an, Hadits dan hukum Islam hanya ditafsirkan oleh laki-laki, dan penafsiran ini banyak yang memihak pada

budaya patriarki ini. Wanita tidak terlibat secara aktif dalam proses penafsiran al-Qur'an, Hadits dan hukum Islam. Konsekuensinya, banyak formulasi hukum Islam yang merugikan kaum wanita, di antaranya: wanita dilarang keluar rumah tanpa didampingi keluarga laki-lakinya (menurut konsep *hijab*), tidak pantas berpolitik (menurut konsep *imamah*), mendapatkan waris setengah dari bagian laki-laki (dalam konsep *mawaris*), harus taat sepenuhnya pada suami, tidak sebaliknya dan boleh dipukul (dalam konsep *musyuz*), harga persaksiannya hanya separoh laki-laki (dalam konsep *syahadah*), tidak boleh menjadi imam sholat pada jamaah laki-laki (dalam konsep imam sholat), laki-laki boleh beristri lebih dari satu, sedangkan wanita hanya boleh kawin dengan seorang laki-laki dalam satu kurun waktu (dalam konsep poligami), wanita memiliki sedikit hak untuk memulai perceraian, sedangkan laki-laki tidak harus memberikan pembenaran atau alasan untuk menyatakan cerai (dalam konsep perceraian). Semuanya itu ditendensikan pada doktrin-doktrin agama, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang diyakini *qath'i*, jelas, tegas dan final sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam.

B. Rekomendasi (saran)

Rekomendasi atau saran, merupakan sebuah tawaran solusi atas problematika yang terjadi dalam dunia Islam sebagaimana telah dipaparkan. Adapun tawaran solusi yang diajukan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi ilmuwan dan cendekiawan muslim yang memiliki perhatian pada isu-isu Islam kontemporer: perbedaan perspektif maupun pandangan dalam menyikapi problematika HAM yang terjadi dalam Islam seharusnya tidak menjadi sebab perpecahan umat Islam, melainkan perbedaan ini menjadi sebuah dialektika yang positif dalam upaya memajukan khazanah pemikiran dalam Islam.
2. Bagi pemerintah: pemerintah atau negara sudah seharusnya melindungi hak-hak warga masyarakatnya dengan tidak membedakan latar belakang agama, warna kulit, jenis kelamin, suku, ras, dan budaya mereka. Negara berkewajiban memberikan fasilitas yang sama bagi semua warga negara. Perbedaan agama, warna kulit, jenis kelamin, suku, ras, dan budaya seharusnya tidak menjadikan negara berlaku diskriminatif.
3. Bagi umat Islam: Islam adalah agama yang tersebar di seluruh penjuru dunia, hampir tidak ada peradaban manusia yang tidak mengenal Islam dewasa ini. Islam itu satu dan al-Qur'an pun juga satu, namun pemahaman atas Islam tidak hanya satu. Setiap orang, kelompok atau aliran dalam Islam memiliki perspektif masing-masing dalam memahami dan memaknai Islam, dan hal ini tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Oleh karena ini, jika semua umat Islam menyadari akan hal dimaksud, sudah barang tentu tidak akan terjadi adanya pemaksaan, eksploitasi dan diskriminasi pada kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman berbeda maupun kelompok-kelompok minoritas.